



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 26 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tentang pemungutan padjak camping di Daerah Istimewa Jogjakarta, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Nopember 1960 ;

b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 15 Desember 1961 No. Des.9/81/37 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah Istimewah Jogjakarta tentang pemungutan padjak camping di Daerah Istimewa Jogjakarta", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Djanuari 1962
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA.